



P U T U S A N

Nomor : 176/Pid. B/2013/PN. KTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MATIUS MAKSI DALOPE Alias MAKSI ;**
Tempat Lahir : Bitung ;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/21 Mei 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Batu Merah Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penangkapan/penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 11 Mei 2013 ;
2. Panahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 486/Pen.Pid/2013/PN. Ktg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 487/Pen.Pid/2012/PN. Ktg tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE alias MAKSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah juga mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE pada hari Jumat pada tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di jalan Trans Desa Batu Merah Kecamatan Sangtombolang atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban menyuruh saksi Heppy Wongkar alias Heppy memanggil terdakwa dengan maksud untuk mengajak sparing (berkelahi satu lawan satu) kemudian terdakwa datang dan saksi korban berkata kepada terdakwa "kamu bajingan di kampung ini dan kalau kamu laki-laki mari berkelahi satu lawan satu" dan belum sempat berkelahi datang saksi Ferdi Kahesung alias Embo Enga meleraikan antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa berkata "kalau memang kamu laki-laki mari sparing disebelah di tempat yang gelap" kemudian saksi korban menjawab "kalau kamu laki-laki nanti besok pagi sparing di kantor balai desa Batu Merah " kemudian terdakwa dan saksi korban masing-masing

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pulang ke rumahnya dan saksi korban sempat singgah di Pos Kamling Desa Batu Merah dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mendekati saksi korban, melihat terdakwa mendekatinya saksi korban mengambil sepotong kayu (jari-jari pagar) yang berada di pinggir jalan dan memukul terdakwa dengan sepotong kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di leher sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menusukkan pisau ke perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung lari dan saksi korban masih sempat mengejar terdakwa dengan pisau yang masih tertancap di perutnya namun tiba-tiba saksi korban jatuh dan langsung ditolong oleh masyarakat Desa Batu Merah dan dibawa ke Puskesmas Sangtombolang yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof Dr. R.D Kandou Manado.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 25/VER/RSUP/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr SASANGKA HANING dokter pada Rumah Sakit Umum Prof Dr.R.D Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada perut bagian kanan atas tampak besi dengan gagang kayu menancap di 2 jari di bawah tulang iga. Ukuran dan panjang pisau tidak diketahui dari pemeriksaan luar. Pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan secara berurutan sebagai berikut :

Saksi 1 : KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi dianiaya oleh terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi ;

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyuruh saksi Heppy Wongkar memanggil kepada terdakwa untuk diajak berkelahi satu lawan satu, lalu terdakwa datang, tetapi belum sempat berkelahi, saksi dan terdakwa dileraikan oleh saksi Emba Enga ;
 - Bahwa setelah dileraikan terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi memanggil kembali terdakwa, lalu terdakwa datang dan langsung menyerang saksi dan menusuk perut saksi dengan menggunakan sebilah pisau ;
 - Bahwa saksi sempat memukul terdakwa di bagian leher sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi memanggil dan mengajak terdakwa untuk berkelahi karena terdakwa di Desa Batu Merah sering membuat kesalahan dan pemerintah Desa telah melakukan pembinaan tetapi terdakwa tidak juga jera dan sadar, sehingga saksi memanggil terdakwa untuk berkelahi ;
 - Bahwa saksi sempat mengejar terdakwa, saksi juga sempat memukul terdakwa, terdakwa lari dan saksi sempat mengejar terdakwa sekitar 100 meter dari tempat kejadian, namun kemudian saksi rubuh dan ditolong oleh masyarakat yang ada ditempat itu kemudian dibawa ke Puskesmas Maelang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandow Manado, untuk menjalani Operasi dan Opname ;
 - Bahwa luka yang saksi alami pada bagian luar sudah sembuh tetapi bagian dalam masih terasa sakit ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak boleh beraktifitas sama sama sekali tetapi saat ini saksi sudah boleh beraktifitas ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 2 : LORD. E. TAKAKOBI alias ENJEL :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI tepatnya POLMAS di Desa Batu Merah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI dianiaya oleh terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sekitar jam 22.00 wita ada masyarakat memberitahukan kejadian tersebut olehnya saksi bersama dengan saksi Ruspiter Pontolondo langsung ke tempat kejadian ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian terjadi saling mengejar antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat bayangan terdakwa menyerang kepada korban sedangkan terdakwa melarikan diri sehingga terjadi saling kejar namun berjarak sekitar berjarak 100 meter dari TKP ditemukan saksi korban terjatuh dan sudah tertancap sebilah pisau diperutnya ;

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung memanggil masyarakat di sekitar untuk menolong korban kemudian korban dibawa ke Puskesmas Maelang untuk mendapat pertolongan Medis, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rural Sangtombolang;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Sangtombolang ;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam masalah pertama melakukan pencurian ayam dan kedua melakukan keributan dan sudah dua kali juga dilakukan pembinaan terhadap terdakwa di Mapalus Kamtibmas Desa Batu Merah ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 3 : **RUSPITER PONTOLONDO** :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan terjadi di jalan lalu saksi dengan saksi Lord. E. Takakobi langsung pergi ke tempat kejadian, dan saya sempat melihat bayangan terdakwa menyerang saksi korban yang juga sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa saat itu terjadi kejar mengejar antara saksi korban dan terdakwa kemudian sekitar berjarak 100 meter dari TKP ditemukan saksi korban terjatuh dan sudah tertancap sebilah pisau diperutnya ;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil masyarakat di sekitar untuk menolong saksi korban kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Maelang untuk mendapat pertolongan medis, dan selanjutnya saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Prof. RD. Kandow Manado dan sempat dioperasi ;
- Bahwa tidak ada bantuan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa untuk membantu membiayai pengobatan kepada saksi korban waktu di rumah sakit;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 4 : **HEPPY WONGKAR** :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi berada di posko lalu saksi korban menyuruh saksi untuk memanggil terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi di rumahnya, dan kepada

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi katakan kamu dipanggil oleh saksi korban dan terdakwa menjawab pergi saja lebih dulu kamu nanti saya menyusul ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud saksi korban menyuruh saksi memanggil kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya kemudian datang saksi Embo Enga dan meleraikan kepada saksi korban dan terdakwa lalu setelah dileraikan terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian beberapa menit kemudian saksi korban berteriak memanggil kembali terdakwa lalu terdakwa datang dan terjadilah perkelahian namun saat itu saksi sudah pulang ke rumah dan nanti sekitar jam 12 .00 wita Polisi datang ke rumah saksi untuk meminta keterangan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membuat keributan di kampung ;
- Bahwa sewaktu di posko, saksi dan saksi korban sudah minum minuman keras ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 5 : FERDI KASEHUNG alias EMBO ENGA :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI dianiaya oleh terdakwa ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah saksi lalu saksi mendengar keributan olehnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan dari jarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi korban mengambil ancang-ancang berkelahi, lalu saksi berusaha meleraikan keduanya ;
 - Bahwa setelah saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban, saksi pulang ke rumah saksi dan setelah saksi berada di rumah, saksi mendengar keributan lagi, lalu saksi kembali lagi ke tempat kejadian namun saksi tidak melihat saksi korban dan terdakwa, menurut informasi saksi korban sudah ditolong masyarakat dan dibawa ke Puskesmas Maelang sedangkan terdakwa melarikan diri ;
 - Bahwa saksi pergi melihat korban di Puskesmas Maelang dan saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan pisau masih tertancap di perutnya dan saat itu keadaan saksi korban kritis tetapi masih sadarkan diri, lalu dibawa berobat ke Rumah Sakit Prof. Kandow Manado ;
 - Bahwa saat saksi berada di puskesmas saksi tidak melihat terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, terdakwa melakukan perkeltahan dengan saksi korban KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI ;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian saksi Heppy Wongkar datang memanggil terdakwa katanya terdakwa dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa pergi menemui saksi korban yang sedang berada dekat pos dan saksi korban berada disitu ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan *kamu bajingan dikampung kalau kamu laki-laki mari berkelahi satu lawan satu* tetapi terdakwa tidak melayani permintaan korban dan setelah itu datang saksi Embo Enga meleraikan perkeltahan antara terdakwa dan saksi korban setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi korban berteriak memanggil nama terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah dan menuju ke arah saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban, saksi korban lebih dulu memukul 1 (satu) kali dengan balok ke bagian leher bagian belakang terdakwa sehingga terdakwa jatuh terduduk ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa, dan setelah korban mendekati dan akan memukul kembali terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa lari menghindari ;
- Bahwa waktu terdakwa menusuk saksi korban, saksi korban berteriak dan kemudian sekitar 100 meter dari tempat kejadian saksi korban jatuh sedangkan terdakwa lari ke pinggir pantai ;
- Bahwa pisau tersebut milik terdakwa dan terdakwa simpan buat jaga diri ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa telah diajukan di depan persidangan barang bukti berupa:

Sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan salah satu sisi tajam, panjang mata pisau 12,5 cm, lebar 1 cm dan bergagang kayu hitam berlingkar kain merah ;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Sita No : 121/Pen.Pid/2013/PN. KTG dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor. 23/VER/RSUD/V/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Sasangka Haning selaku dokter yang merawat pada RSUP Prof Dr.R.D.Kandou yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi telah menikam di bagian perut saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi ;
- Bahwa awalnya saksi korban menyuruh saksi Heppy Wongkar memanggil kepada terdakwa untuk diajak berkelahi satu lawan satu, lalu terdakwa datang, tetapi belum sempat berkelahi, saksi korban dan terdakwa dileraikan oleh saksi Emba Enga ;
- Bahwa setelah dileraikan terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi korban memanggil kembali terdakwa, lalu terdakwa datang dan keduanya terlibat perkelahian sehingga terdakwa menusuk perut saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi korban sempat memukul terdakwa di bagian leher sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu ;
- Bahwa saksi korban sempat mengejar terdakwa sampai sekitar 100 meter dari tempat kejadian, namun kemudian saksi korban rubuh dan ditolong oleh masyarakat yang ada ditempat itu kemudian dibawa ke Puskesmas Maelang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandow Manado, untuk menjalani Operasi dan Opname ;
- Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor. 23/VER/RSUD/V/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Sasangka Haning selaku dokter yang merawat pada RSUP Prof Dr.R.D.Kandou, didapatkan hasil pemeriksaan, pada perut bagian kanan atas tampak bessi dengan gagang kayu menancap di 2 jari di bawah tlang iga. Ukuran dan panjang pisau tidak diketahui dan pemeriksaan luar pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam) hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara ;
- Bahwa luka yang saksi alami pada bagian luar sudah sembuh tetapi bagian dalam masih terasa sakit ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak boleh beraktifitas sama sama sekali tetapi saat ini saksi sudah boleh beraktivitas ;

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** maka untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*) ;

--Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE alias MAKSI** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Trans Desa Batu Merah, Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi telah menikam di bagian perut saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi yakni saksi korban **KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI** menerangkan awalnya saksi korban menyuruh saksi Heppy Wongkar memanggil kepada terdakwa untuk diajak berkelahi

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lawan satu, lalu terdakwa datang, tetapi belum sempat berkelahi, saksi korban dan terdakwa dileraikan oleh Emba Enga, setelah dileraikan terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi korban memanggil kembali terdakwa, selanjutnya terdakwa datang dan langsung menyerang saksi korban dengan cara menusuk perut saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban sempat mengejar terdakwa, saksi korban juga sempat memukul terdakwa di bagian leher sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu terdakwa lari selain saksi korban sempat mengejar terdakwa sekitar 100 meter dari tempat kejadian, namun kemudian saksi korban rubuh dan ditolong oleh masyarakat yang ada ditempat itu kemudian dibawa ke Puskesmas Maelang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandow Manado, untuk menjalani Operasi dan Opname ;

Menimbang bahwa saksi korban **KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI** juga menerangkan sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa, saksi korban memanggil dan mengajak terdakwa untuk berkelahi karena terdakwa di Desa Batu Merah sering membuat kesalahan dan selalu pemerintah Desa lakukan pembinaan tetapi terdakwa tidak juga jera dan sadar, sehingga saksi memanggil terdakwa untuk berkelahi ;

Menimbang bahwa saksi korban **KRISTOMI PONTOLONDO alias TOMI** juga menerangkan luka yang saksi korban alami pada bagian luar sudah sembuh tetapi bagian dalam masih terasa sakit dan setelah kejadian saksi tidak boleh beraktivitas sama sekali namun saat ini saksi sudah boleh beraktivitas ;

Menimbang, bahwa saksi **HEPPY WONGKAR** ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi korban dimana saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi berada di posko sudah minum minuman keras kemudian saksi korban menyuruh saksi untuk memanggil terdakwa Matius Maksi Dalope alias Maksi di rumahnya, dan kepada terdakwa, saksi *katakan kamu dipanggil oleh saksi korban* dan terdakwa *menjawab pergi saja lebih dulu kamu nanti saya menyusul* selanjutnya saksi mendengar antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya kemudian datang lelaki Embo Enga dan meleraikan kepada saksi korban dan terdakwa lalu setelah dileraikan terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, kemudian beberapa menit kemudian saksi korban berteriak memanggil kembali terdakwa lalu terdakwa datang dan terjadilah perkelahian namun saat itu saksi sudah pulang ke rumah dan nanti sekitar jam 12 .00 wita Polisi datang ke rumah saksi untuk meminta keterangan ;

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **FERDI KASEHUNG alias EMBO ENGA** ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi korban dimana saksi menerangkan sebelum kejadian saksi berada di rumah saksi lalu saksi mendengar keributan olehnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan dari jarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi korban mengambil ancang-ancang berkelahi, lalu saksi berusaha meleraikan keduanya setelah saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban, saksi pulang ke rumah saksi dan setelah saksi berada di rumah, saksi mendengar keributan lagi, lalu saksi kembali lagi ke tempat kejadian namun saksi tidak melihat saksi korban dan terdakwa, menurut informasi saksi korban sudah ditolong masyarakat dan dibawa ke Puskesmas Maelang sedangkan terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa saksi **FERDI KASEHUNG alias EMBO ENGA** juga menerangkan saksi pergi melihat korban di Puskesmas Maelang dan saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan pisau masih tertancap di perutnya dan saat itu keadaan saksi korban kritis tetapi masih sadarkan diri, lalu dibawa berobat ke Rumah Sakit Prof. Kadow Manado;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang lain yakni saksi **LORD. E. TAKAKOBI alias ENJEL** dan saksi **RUSPITER PONTOLONDO** ternyata bersesuaian dengan saksi-saksi sebelumnya dimana keduanya menerangkan keduanya sempat melihat bayangan terdakwa menyerang saksi korban dan saat itu terjadi kejar mengejar antara saksi korban dan terdakwa kemudian sekitar berjarak 100 meter dari TKP ditemukan saksi korban terjatuh dan sudah tertancap sebilah pisau diperutnya dan setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas Maelang untuk mendapat pertolongan medis, dan selanjutnya saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Prof. RD. Kadow Manado dan sempat dioperasi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian di atas ternyata bersesuaian dengan pengakuan terdakwa dimana terdakwa mengaku bahwa terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali oleh karena sebelumnya saksi korban lebih dulu memukul 1 (satu) kali dengan balok ke bagian leher bagian belakang terdakwa sehingga terdakwa jatuh terduduk selain itu saksi korban yang terlebih dahulu memanggil terdakwa dengan mengatakan *kamu bajingan dikampung kalau kamu laki-laki mari berkelahi satu lawan satu* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Visum Et Repertum Nomor. 23/VER/RSUD/V/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr Sasangka Haning selaku dokter yang merawat pada RSUP Prof Dr.R.D.Kandou, didapatkan hasil pemeriksaan, pada perut bagian kanan atas tampak besi dengan gagang kayu menancap di 2 jari di bawah tlang iga. Ukuran dan panjang pisau tidak diketahui dan pemeriksaan luar pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam) hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta pula dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menusukkan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh bagian perut saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi memanglah bertujuan untuk membuat saksi korban merasa sakit atau terluka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka oleh karena kesalahannya tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi hukuman, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan salah satu sisi tajam, panjang mata pisau 12,5 cm, lebar 1 cm dan bergagang kayu hitam berlingkar kain merah akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dikenakan sanksi maka kepadanya juga harus dibebankan untuk

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa MATIUS MAKSI DALOPE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Kristomi Pontolondo alias Tomi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi korban yang terlebih dahulu memicu terjadinya perkelahian ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE alias MAKSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau terbuat dari besi biasa dengan salah satu sisi tajam, panjang mata pisau 12,5 cm, lebar 1 cm dan bergagang kayu hitam berlingkar kain merah;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2013** oleh kami **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH** selaku Hakim Ketua, **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH** dan **B.M. CINTIA BUANA. SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIANTO GAIB**

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kotamobagu dengan dihadiri oleh **IRMA OKTAVINA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISTY A. LEATEMIA, SH
SH

I DEWA MADE BUDI WATSARA,

B. M. CINTIA BUANA, SH

Panitera Pengganti

ADRIANTO GAIB

Putusan No 176/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **MATIUS MAKSI DALOPE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)